



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

1 Nomor : 47-K/PM II-11/AD/V /2015

2 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Amin Fatony
Pangkat / NRP	: Sertu / 3194023190474
J a b a t a n	: Babinsa Ramil 07/Tretep
K e s a t u a n	: Kodim 0706/Temanggung
Tempat, tanggal lahir	: Temanggung, 15 April 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Ds. Muntung Rt.01 Rw.02 Kec. Candiroto Kab. Temanggung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0706/Temanggung selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0706/Temanggung selaku Ankuam Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 16 Januari 2015,
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 072/Pmk selaku Papera Nomor : Kep/9/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 7 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan sementara dari Danrem 072/Pmk selaku Papera Nomor : Kep/15/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015.

3 PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/21/IV/2015 tanggal 08 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak - 42/IV/2015 tanggal 27 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Nomor : Tap/47/PM.II-11/AD/V/2015 tanggal 22 Mei 2015.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Nomor : Tap/47/PM.II-11/AD/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
5. Rellax penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dibuka oleh Hakim Ketua dan persidangan telah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa tidak hadir

Menimbang : Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Oditur telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Komandan Kesatuannya, namun sampai dengan sidang ketiga tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II -11 Yogyakarta Nomor : Dak / 42 / IV / 2015 tanggal 27 April 2015 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Kedua : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 284 (1) ke-2a KUHP .

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari tertangkap dan dapat dihadirkan maka sidang perkara ini akan dibuka kembali.

Mengingat : Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Amin Fatony, Sertu NRP.3194023190474 tidak dapat diterima,

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Adeng, S.Ag., S.H. NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Idris, S.H. NRP.524413 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H.,M.H NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (Kh) Hanggonotomo, S.H. NRP. 15706/P, Panitera Kapten Chk Khairudin, S.H. NRP. 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag.,S.H.
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota-I

M. Idris, S.H.
Mayor Sus NRP. 524413

Panitera

Hakim Anggota-II

Ahmad Efendi.,S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Khairudin, SH
Kapten Chk NRP. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)